



**P U T U S A N**  
**Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSNA BINTI MUHAMMAD ABIDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Sungai Itik;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Perpanjangan ketiga Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;



5. Perpanjangan keempat Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
9. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 20 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim, Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 20 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Register Perkara Nomor: PDM-46/TJT/09/2024, tanggal 18 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;
  - 2 (dua) buah alat isap sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah kotak rokok abs warna hitam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085366760763.  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru metalik dengan IMEI 866707074695514;  
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosna Binti Muhammad Abidin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat tersisa 0,29 gram;
  - 2 (dua) buah alat isap sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah kotak rokok abs warna hitam;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085366760763 Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru metalik dengan IMEI 866707074695514
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 95/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat tercatat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 17 Desember 2024 melalui surat tercatat, ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima), telah berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas, dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh MARLIANIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., M.H., dan MURNI ROZALINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

**MAHYUDIN, S.H., M.H.**

t.t.d

**MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d

**MARLIANIS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI.,

t.t.d

**ANDRI, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)